

2020

Pedoman Pelaksanaan
PEMILU SERENTAK
TAHUN 2019 BAGI
MASYARAKAT
DI KOTA TANGERANG

Nurul Fauziati Kelana Faudah, S.IP
Dr. Dra. Retnowati WD Tuti, M.Si.
Editor : Dr. Dra. Endang Sulastrri. M.Si.



ISBN : 978-602-0798-84-4

**PANDUAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK
BAGI MASYARAKAT**

Karya :

Nurul Fauziati Kelana

Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si

Editor :

Dr. Dra. Endang Sulastri, M.Si

**PANDUAN PEMILU SERENTAK BAGI
MASYARAKAT**

Cetakan ke-1, Jakarta 2020

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Hak Penerbitan pada UM Jakarta Press

Penulis :

Nurul Fauziati Kelana
Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si

Desain Sampul :

Gusti Rahmad Rizaldy, S.Kom

Pengetikan Naskah :

Devia Andiani, S.AP

Penerbit :

UM Jakarta Press

(Anggota IKAPI)

Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Press

Jl.KH.Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat

Tangerang Selatan 15419

Telp : 021-7492862, 7401894



ISBN : 978-602-0798-84-4

No.HKI : 000220437

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan buku referensi berjudul Panduan Pemilu Serentak Bagi Masyarakat Kehadiran buku Referensi ini kiranya dapat memberikan informasi bagi setiap masyarakat yang membutuhkan sebagai referensi dalam Pemilu Serentak Bagi Masyarakat. Buku ini menghadirkan mekanisme atau panduan Pemilu Serentak Bagi Masyarakat.

Diucapkan terimakasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi dana Penelitian Tesis Magister dengan Anggaran Tahun 2020 . Demikian pula diucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan buku ini. Semoga kebaikan dan partisipasinya mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah subhanahuwata'ala.

Tak ada gading yang tak retak, maka masukan dari para pembaca sangat dinantikan untuk kesempurnaan buku ini. Akhirnya, mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan menjadi amal baik dalam rangka menyampaikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

Jakarta, Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
BAGIAN 1 Permasalahan Dalam Pemilu Serentak	5
BAGIAN 2 Tujuan Pemilu Serentak	12
2.1 Tujuan Pemilu Serentak	Error! Bookmark not defined. 13
2.2 Dasar Hukum	16
BAGIAN 3 Panduan Pemilu Serentak bagi Masyarakat.....	17
BAGIAN 4 Contoh Pelaksanaan Pemilu Serentak di Kota Tangerang	37
BAGIAN 5 KESIMPULAN.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49

BAGIAN 1

PERMASALAHAN DALAM PEMILU SERENTAK

Banyak para ahli yang menjelaskan tentang pengertian pemilu, antara lain dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (1992:181) Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai,

Pemilu Serentak 2019 menghadirkan lima pemilihan sekaligus mulai dari Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, dan DPD RI. Tapi pelaksanaannya diwarnai sejumlah persoalan.

Sejauh ini, sedikitnya 16 petugas KPPS meninggal dunia. Jumlah korban terbanyak di Jawa Barat yang mencapai 12 orang. Adapun empat lainnya di Sulawesi Selatan.

Hal lain, banyak pemilih kebingungan ketika harus memilih calon anggota legislatif lantaran

informasinya tenggelam oleh pemilihan capres dan cawapres. Di luar negeri, pemilih kehilangan haknya karena durasi pencoblosan yang terbatas.

Berbagai masalah tersebut diakui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo.

"Memang barangkali ada kekurangan, kelemahan dalam pelaksanaannya baik di dalam negeri dan luar negeri," kata Soedarmo ketika dihubungi BBC News Indonesia, Minggu (21/04).

"Misalnya kurangnya kertas suara dan tidak siapnya penyelenggara. Kelemahan-kelemahan itu sudah kita catat dan nanti kita bahas untuk didiskusikan untuk pelaksanaan Pemilu ke depan," sambungnya.

Kendati terkait meninggalnya belasan anggota KPPS, menurut Soedarmo, tak lepas dari takdir Tuhan. "Itu takdir. Kita enggak bisa memprediksi kematian seseorang," tukasnya.

Namun demikian, persoalan tersebut menjadi catatan penting pemerintah. Jika dalam pelaksanaan pemilu selanjutnya dinilai perlu untuk menambah

anggota KPPS, maka hal itu bisa saja dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Pemilu.

Hanya saja, jika merujuk pada Undang-Undang Pemilu saat ini, jumlah KPPS tak bisa diutak-atik lagi yang hanya berjumlah tujuh orang. "Itu semua ada di Undang-Undang kita tidak bisa sembarangan menambah petugas-petugas itu. Semua sudah ditetapkan Undang-Undang."

Lebih jauh, Soedarmo mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan beberapa opsi pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, melihat pada masalah yang timbul pada Pemilu 2019.

Yakni mengubah sistem keserentakannya, dibagi menjadi serentak nasional dan serentak daerah atau serentak eksekutif dan serentak legislatif.

"Pemilu 2024 itu kan ketetapannya serentak, tapi seperti apa serentaknya? Itu akan dibicarakan lagi setelah evaluasi oleh pemerintah dan DPR. Supaya tidak terjadi seperti sekarang ini," imbuhnya.

Pada Pemilu 2024, masyarakat Indonesia tidak hanya disodorkan pada pemilihan lima entitas yaitu Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi

dan Kabupaten/kota, dan DPD RI. Tapi ditambah dengan kepala daerah.

Meski begitu, Soedarmo menilai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berjalan cukup baik. "Kalau kita lihat secara umum berhasil, aman, lancar, damai."

Pemilu serentak nasional dan daerah

Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan pemerintah harus menimbang ulang pelaksanaan pemilu serentak dilakukan kembali pada lima tahun mendatang yakni 2024.

Dalam pengamatannya, pelaksanaan pemilihan tingkat nasional dan daerah sekaligus menimbulkan banyak masalah bagi petugas penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih.

"Kalau sekarang ini kan aktornya (peserta pemilu) banyak sekali," ujar Titi Anggraini kepada BBC News Indonesia, Minggu (21/04).

Calon presiden Prabowo Subianto menyebut lembaga survei yang mengeluarkan quick count 'tukang bohong'

Quick Count: 'Prabowo unggul di 18 provinsi, tapi jumlah pemilih Jokowi lebih banyak' Pemilu yang 'mengusik' ritual Semana Santa di Larantuka, NTT

Kata Titi, koalisi pemantau pemilu mengusulkan pemisahan antara pemilu serentak di tingkat nasional dan daerah. Ia mencontohkan, pemilu serentak tingkat nasional diikuti oleh Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD RI. Sementara pemilu serentak daerah diikuti kepala daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kendati begitu, pemisahan pemilu serentak nasional dan daerah ini disarankan berjarak 30 bulan atau 2,5 tahun. Tujuannya untuk merapikan jadwal pemilu dan menghindari kejenuhan di masyarakat.

"Akhirnya kita punya pemilu yang lebih terjadwal dan tertib. Itu juga bisa dimanfaatkan pemilih untuk mengevaluasi keterpilihan produk pemilu serentak nasional tanpa harus menunggu lima tahun."

Dengan pemisahan itu pula, beban untuk penyelenggara pemilu berkurang. Selain itu, informasi yang dibawa para peserta pemilu tidak bertabrakan.

"Jadi distribusi informasi, beban, kompetisi, masih bisa terkendali. Nah ke depan misalnya cuma ada tiga surat suara, isunya bisa kongruen (sama). Begitu juga dengan daerah," jelas Titi.

"Selain itu, distribusi beban masuk akal bagi pemilih, penyelenggara, dan pemilih," sambungnya.

"Bayangkan antara lima, kan berbeda dengan hanya tiga saja. Kalau lima sekaligus akan tumpang tindah."

Sedangkan untuk mengurangi beban kerja petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), KPU kata Titi, sudah harus mengembangkan rekapitulasi secara elektronik.

Menurutnya, proses administrasi rekapitulasi dengan pengisian begitu banyak kertas, memakan waktu dan tenaga.

"Transfer dokumen itu gimana teknologinya bisa merekam mulai dari TPS sampai ke tingkat atas. Nah ini teknologi apa yang cocok? Itu harus dipikirkan sehingga 2024 rekapitulasi elektronik harus kita berlakukan," tukasnya.

Baginya menambah anggota KPPS belum tentu menyelesaikan masalah. Selain karena tak mudah mencari orang, ide penambahan itu adalah solusi parsial. Menurut Titi, dengan mengubah sistem pemilu dan menggunakan teknologi dalam merkapitulasi, beban kerja petugas KPPS akan lebih ringan.

"Saya kira kalau negara punya kemampuan anggaran, lebih patut dipertimbangkan untuk memberikan insentif asuransi kesehatan."

BAGIAN 2 TUJUAN DAN DASAR HUKUM PEMILIHAN UMUM SERENTAK

2.1 Tujuan Pemilu Serentak

Maksud dari pada pemilu adalah agar wakil-wakil rakyat benar-benar dipilih oleh rakyat, berasal dari rakyat dan akan bekerja untuk kepentingan rakyat. Demikian juga presiden dan wakil presiden. Sedangkan tujuan pemilu adalah membentuk pemerintahan baru dan perwakilan rakyat yang benar benar bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tujuan pemilu yang harus dicapai diantaranya

1. Tujuan pemilu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
2. Tujuan pemilu sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat
3. Tujuan Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden

4. Tujuan Pemilu untuk melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional).
5. Tujuan pemilu untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

2.2 Azas-azas Pemilihan Umum

Lazimnya pemilihan umum berazaskan : Langsung – umum – bebas – rahasia dan berkesamaan. Sedangkan sikap perilaku penyelenggara pemilu yaitu partai politik yang terpimpin dalam wadah Komisi Pemilihan Umum harus jujur dan adil. Seperti yang dilansir Liputan6.com dari eduspensa.id,

1. Langsung

Langsung berarti rakyat memilih wakil rakyatnya dengan hak yang dimiliki, sesuai kehendak hati nurani tanpa perantara. Jadi saat memilih kita nyoblos/mencontreng sendiri, tidak meminta bantuan teman untuk diwakilkan.

2. Umum

Asas umum dalam pemilu berarti semua warga Indonesia yang udah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan sudah berhak mengikuti pemilu. Tidak melihat jenis kelamin, suku mana, ras apa, agama apa, pekerjaan dan lain-lain.

3. Bebas

Asas bebas dalam pemilu memiliki makna bahwa tiap warga Negara yang sudah berhak memilih dan akan menggunakan haknya dijamin keamanan melakukan pemilihan, bebas dalam menentukan pilihan tanpa adanya pengaruh, tekanan dan paksaan dari pihak manapun dengan cara apapun.

4. Rahasia

Dalam asas jujur, rakyat yang melaksanakan haknya diberikan jaminan tidak akan diketuhai oleh siapapun dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya (Secret Ballot).

5. Jujur

Asas jujur mempunyai arti dimana penyelenggara pemilu, aparat, peserta, pengawas, pemantau, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Adil

Untuk asas adil maksudnya adalah adanya perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tidak adanya pengistimewaan atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas LUBER berkembang di era Reformasi, dimana ditambahkan Jujur dan Adil atau disingkat JURDIL.

2.2 Dasar Hukum

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam rapat Paripurna DPR pada 21 Juli lalu kini sudah resmi bisa diberlakukan. Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 telah mengesahkan Undang-Undang

Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

BAGIAN 3 PANDUAN PEMILU SERENTAK BAGI MASYARAKAT



SYARAT MEMILIH DI TPS

- Terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
- Jika pemilih tidak terdaftar pada DPT dan DPTb, bisa menggunakan hak pilih dengan menggunakan hak pilih dengan membawa e-KTP di TPS sesuai alamat KTP
- Bagi yang terdaftar dan belum ber-KTP elektronik, membawa Surat Keterangan (Suket) Perekaman Data e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Bawa formulir/undangan pemberitahuan untuk memilih (Formulir C6) bagi yang sudah terdaftar di DPT dan mendapatkannya, beserta e-KTP atau surat keterangan (suket) perekaman data e-KTP, saat ke TPS

Sumber: KPU - Naskah: Inggried Dwi Wedhaswary - Ilustrasi: Kompas/Didie SW - Infografik: Palupi Annisa Auliani

Formulir C6 bukan syarat untuk memilih.

Sebagai catatan, formulir C6 bukan syarat untuk memilih. Logikanya, kalau kita mendapat undangan itu, berarti nama kita jelas ada di daftar pemilih tetap (DPT). Itu saja.

Yang menjadi syarat untuk memilih ya terdaftar di DPT. Saat terdaftar di DPT, di situ tertera juga lokasi TPS untuk kita memberikan suara. Jadi, jangan sampai ada cerita ditolak memilih gara-gara tidak membawa formulir C6 ya.

Lokasi memilih yang ada di DPT hanya bisa berubah bila kita mengajukan pindah TPS. Buat yang mengajukan pindah TPS, formulir A5 adalah buktinya untuk berhak *nyoblos*. Dalam hal ini, Anda masuk kategori pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Bagi pemilih kategori pindahan yang sudah mengurus formulir A5 dan masuk DPTb, Anda berhak menggunakan hak suara seperti halnya mereka yang dari awal tercantum di DPT.

Pemilih dalam DPTb tidak harus menunggu "Penghuni Asli" TPS selesai memilih

dulu. Anda dapat mulai memilih sejak pagi. Tepatnya, sejak TPS buka.

Pemilih dalam DPTb tidak harus menunggu "penghuni asli" TPS selesai memilih dulu. Anda dapat mulai memilih sejak pagi. Tepatnya, sejak TPS buka.

Lalu, buat Anda yang tidak kemana-mana tetapi nama tak juga muncul di DPT, Anda tetap dapat memilih.

Cukup bawa e-KTP, surat keterangan (suket) telah melakukan perekaman data e-KTP dan atau identitas lain seperti paspor dan surat izin mengemudi (SIM). Dalam hal ini, Anda masuk kategori pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Namun, pemilih yang menggunakan hak pilih berbekal e-KTP dan suket ini, hanya dapat memilih di TPS di sekitar alamat yang tertera di kartu identitas tersebut. Juga, waktu memilihnya baru bisa mulai pukul 12.00 waktu setempat.

Pemilih dalam kategori DPK, siap-siap untuk lincah bergerak dalam tenggat waktu yang terbatas. Mengapa?

Nah, kalau Anda pemilih dalam kategori DPK, siap-siap untuk lincah bergerak dalam tenggat waktu yang terbatas. Mengapa?

Selain waktu memilih baru bisa mulai pukul 12.00 waktu setempat, pemilih dalam DPK juga berisiko kehabisan surat suara.

Karena, KPU hanya menyediakan tambahan dua persen surat suara di setiap TPS berbasis data jumlah pemilih dalam DPT. Artinya, kalau pemilih di DPT suatu TPS adalah 200, tambahan surat suaranya hanya empat paket.

Surat suara tambahan pada awalnya disediakan untuk "jaga-jaga" bila ada surat suara rusak dan butuh penggantian. Dalam perkembangannya, ini dipakai untuk melayani pemilih dalam DPTb dan terutama DPK yang hanya dapat memilih mulai pukul 12.00 waktu setempat, dalam kategori surat suara sisa. Dengan begitu, buat pemilih dalam kategori DPK, bergegalah mencari lokasi TPS lain bila sudah

terlihat gelagat TPS yang didatangi kehabisan surat suara.

Asal sudah antre dan mendaftar hendak memilih, pemilih masih dapat memilih sekalipun waktu sudah lewat pukul 13.00.

Nah, kalau sudah antre di TPS, surat suara juga masih ada, tapi waktu sudah menunjukkan pukul 13.00 waktu setempat atau malah sudah lewat, apakah kita yang telah antre tak boleh memilih? Jawabannya, Anda masih berhak memilih.

Asalkan kita sebelum pukul 13.00 waktu setempat sudah ada di TPS dan mencatatkan diri hendak memilih, batasan waktu ini tak lagi berlaku.

Dasar hukumnya adalah Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

PEMILIH YANG BISA TETAP MENCOBLOS SETELAH PUKUL 13.00

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masih bisa melayani para pemilih setelah pukul 13.00. Namun pemilih yang akan dilayani hanyalah pemilih yang sudah mencatatkan kehadirannya sebelum pukul 13.00.



Berdasarkan Pasal 46 Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Ayat 1

Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:

- sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU;
- telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU.

Ayat 2

Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan segera rapat penghitungan suara di TPS.



Surat suara yang dicoblos

Secara umum, ada lima jenis surat suara di tiap TPS yang bisa dicoblos pemilih. Perkecualian adalah untuk Anda yang masuk DPT di wilayah DKI Jakarta, termasuk pemilih di luar negeri, serta Anda yang berpindah TPS.

Pastikan surat suara yang Anda terima sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS.

Untuk pemilih di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta, hanya akan ada empat suara untuk dicoblos. Karena, di wilayah ini tak ada DPRD di tingkat kabupaten kota. Adapun untuk Anda yang berpindah TPS, surat suara yang akan didapat berkisar dua sampai 4 surat suara, tergantung lokasi TPS.

Pastikan surat suara yang Anda terima sudah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Bila tidak, surat suara Anda tidak akan dihitung sebagai suara sah saat penghitungan suara.

KENALI 5 SURAT SUARA PEMILU 2019

PADA PEMILIHAN UMUM 2019, PEMILIH HARUS MENCOBLOS LIMA SURAT SUARA BERBEDA. KELIMA SURAT SUARA ITU UNTUK MEMILIH PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR RI, ANGGOTA DPD RI, ANGGOTA DPRD PROVINSI, DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA.

SURAT SUARANYA SENDIRI DIBEDAKAN DENGAN WARNA PADA SAAMPULNYA.



ABU-ABU
SURAT SUARA UNTUK MEMILIH
PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN



KUNING
SURAT SUARA UNTUK
MEMILIH ANGGOTA DPR RI



MERAH
SURAT SUARA UNTUK
MEMILIH ANGGOTA DPD RI



BIRU
SURAT SUARA UNTUK MEMILIH
ANGGOTA DPRD PROVINSI



HIJAU
SURAT SUARA UNTUK
MEMILIH ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA

Coblosan sah

Dari lima surat suara yang tersedia tersebut, isi di dalamnya berbeda-beda. Misal, ada yang pakai foto kandidat, ada yang tidak. Berikut ini bentuk surat suara masing-masing dan cara coblos yang sah untuk dapat dihitung nantinya:

Presiden dan wakil presiden

Isi surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden ya hanya dua pasang calon presiden-dan wakil presiden, tentu saja.

ATURAN SAH/TIDAKNYA

PENCOBLOSAN PILPRES 2019

SUARA SAH ✔



Nomor Urut

Surat suara dicoblos di nama capres dan cawapres salah satu pasangan calon.



Nomor Urut

Surat suara dicoblos di nomor urut dan atau partai pengusung salah satu pasangan calon.



Nomor Urut

Surat suara dicoblos di garis batas dalam kolom nomor urut maupun gambar salah satu pasangan calon.

SUARA TIDAK SAH ✘



Surat suara dicoblos di lebih dari satu kolom pasangan calon presiden dan wakil presiden.



Surat suara dicoblos tapi dirusak/dilubangi.



Surat suara dicoblos tapi dicoret-coret.

Sumber: kpu.go.id Infographic: Akbar Shajiqi Tontomoo

KOMPAS.com
JERAM MELIHAT BUNGA

DPR dan DPRD

Untuk DPR, ada 16 partai politik nasional yang menjadi peserta pemilu dan menyodorkan calon legislatif untuk dipilih.

Adapun untuk DPRD—provinsi dan kabupaten kota—perbedaan ada untuk Anda yang memilih di daerah pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam.

Di Aceh ada empat partai lokal, selain 16 partai politik nasional, yang menjadi peserta pemilu dan menyodorkan calon legislatif. Total, ada 20 partai ya di Aceh.


Bentuk surat suara untuk pemilihan DPR dan DPRD sama, yaitu hanya mencantumkan logo partai, nama partai, nomor urut calon legislatif, dan nama calon legislatif. Tak ada foto kandidat di sini.

ATURAN SAH/TIDAKNYA

PENCOBLOSAN DPR/DPD PROVINSI/KAB/KOTA


SUARA SAH

SUARA SAH DIHITUNG HANYA UNTUK PARPOL



Grid of 12 ballot papers for Partai Apel. Each ballot lists 11 candidates under the heading 'PARTAI APEL'. The candidates are: 1. CALON ANGGOTA DEWAN, 2. CALON ANGGOTA DEWAN, 3. CALON ANGGOTA DEWAN, 4. CALON ANGGOTA DEWAN, 5. CALON ANGGOTA DEWAN, 6. CALON ANGGOTA DEWAN, 7. CALON ANGGOTA DEWAN, 8. CALON ANGGOTA DEWAN, 9. CALON ANGGOTA DEWAN, 10. CALON ANGGOTA DEWAN, 11. CALON ANGGOTA DEWAN. In each ballot, a pencil has drawn a checkmark in the box next to the first candidate (1. CALON ANGGOTA DEWAN), indicating a valid vote for the party.

SUARA SAH DIHITUNG HANYA UNTUK CALON



Grid of 12 ballot papers for Partai Apel. Each ballot lists 11 candidates under the heading 'PARTAI APEL'. The candidates are: 1. CALON ANGGOTA DEWAN, 2. CALON ANGGOTA DEWAN, 3. CALON ANGGOTA DEWAN, 4. CALON ANGGOTA DEWAN, 5. CALON ANGGOTA DEWAN, 6. CALON ANGGOTA DEWAN, 7. CALON ANGGOTA DEWAN, 8. CALON ANGGOTA DEWAN, 9. CALON ANGGOTA DEWAN, 10. CALON ANGGOTA DEWAN, 11. CALON ANGGOTA DEWAN. In each ballot, a pencil has drawn a checkmark in the box next to a specific candidate number, indicating a valid vote for that individual candidate.

*SAH UNTUK CALON MEMENUHI SYARAT (M3)

SUARA TIDAK SAH



Three examples of invalid ballot papers (SUARA TIDAK SAH) for Partai Apel. Each ballot lists 11 candidates. The first two examples show a pencil drawing a checkmark in the box next to a candidate number, but the checkmark is drawn incorrectly (e.g., as a horizontal line or a cross), which is not a valid vote. The third example shows a pencil drawing a checkmark in the box next to a candidate number, but the checkmark is drawn in a way that is not recognizable as a checkmark, also making it an invalid vote.

Minimal, berusaha untuk tidak salah pilih. Tidak setiap saat memang kita punya tetangga, saudara, atau kenalan, yang jadi kontestan hajatan demokrasi seperti ini.

Buat berusaha kenal dengan para kandidat, ada sejumlah cara. Kalau untuk presiden dan calon presiden, informasi bisa didapat antara lain dari pemberitaan-pemberitaan terkait Debat Pilpres 2019 dan proyeksi sebaran suara dukungan. Itu juga kalau belum punya pilihan sampai sekarang.

Nah, untuk calon legislatif dan calon anggota DPD, tantangannya memang lebih banyak. Nah, yang perlu dicegah, jangan sampai kandidat bermasalah yang malah terpilih, walaupun tak ada satu pun kandidat yang kita kenal.

Ini salah satu cara untuk memeriksanya:

BINGUNG PILIH CALEG?

Tanggal 17 April 2019, jutaan warga Indonesia akan menentukan siapa presiden dan wakil presiden, hingga wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif mendatang.

Di antara ribuan caleg yang tebar janji-janji di setiap kampanye, atau seliweran di media sosial, **sudahkah kamu memiliki pilihan?**

Jika belum, ini sejumlah panduan untuk kamu memilih caleg yang benar-benar berintegritas.



JANGAN PILIH CALEG YANG MENAWARKAN UANG

Janji pemberian uang jika memilih adalah potret nyata seorang caleg yang menghalalkan segala cara. Jika suara dinilainya bisa dibeli, maka caleg itu akan melihat hal lainnya secara transaksional.

Yakin mau pilih caleg seperti ini?

LIHAT KINERJA PETAHANAN SELAMA MENJABAT

Calon petahana akan sangat mudah ditelusuri jejak rekamnya melalui pemberitaan di media. **Lihat apakah caleg petahana ini memiliki komitmen pemberantasan korupsi.** Jika justru melemahkan, pikirkan kembali pilihanmu.

CEK LAPORAN LHKPN

Cara lain untuk melihat caleg-caleg berintegritas adalah dari keatautannya membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Apabila sudah menjabat bertahun-tahun sebagai pejabat tapi laporan soal harta kekayaannya pun tak ada, benarkah caleg itu berintegritas? Untuk mengecek laporan LHKPN para caleg petahana, kamu bisa mengaksesnya di sini: <https://achd.kpk.go.id/pengumuman-lhkpn/>.

TELUSURI KASUS HUKUM

Sulitnya pemilu sekarang ini masih banyak dihasi caleg-caleg yang dulunya pernah tersangkut kasus-kasus hukum. Nah, untuk benar-benar menelusuri jejak rekam para caleg ini agak kamu tidak membeli kucing dalam karung, **seringlah menelusuri jejak digital para caleg lewat dunia maya.**

CARI REKAM JEJAK

Caranya, bisa melalui sejumlah situs, antara lain: jari.binggo.com, Pintamemilih.id, RekamJejak.net, dan WikiDPR.org.

Dari situs-situs tersebut, kamu akan mendapat informasi soal latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan karier politik para caleg selama ini.

CARI PARTAI YANG SEJALAN

Jika kamu masih bingung memilih caleg karena ada ratusan pilihan, maka cara yang sederhana yang bisa dilakukan adalah **memilih dulu parpol yang dimilai sejalan dengan ideologi pribadi.** Setelah itu, kamu bisa memulai melakukan **pengamatan lebih lanjut terhadap caleg-caleg yang mereka usung di daerahmu.**

Denah dan Alur Pemilih di TPS - (DOK KPU)

Di luar TPS akan ada daftar berisi para kandidat yang bisa dipilih dalam Pemilu 2019. Begitu masuk ke TPS, isi daftar hadir.

Kalau bukan jadi pemilih pertama, tunggu giliran di tempat yang disediakan. Setelah dipanggil sesuai urutan datang, ambil surat suara di meja panitia.

Jangan lupa, sekali lagi, pastikan surat suara sudah ditandatangani Ketua KPPS agar bisa dihitung sebagai suara sah saat perhitungan.

Lalu, pencoblosan dilakukan di bilik suara. Ingat lagi, tak boleh ada pendokumentasian di dalam bilik ini, meski buat diri sendiri.

Usai mencoblos, masukkan surat suara yang telah tercoblos ke kotak suara, sesuai warna alias sesuai jenis surat suara. Setelah itu, buat bukti sudah menggunakan hak suara, celupkan salah satu jari tangan ke tinta yang disediakan panitia.

Sudah. Kita telah berpartisipasi dalam Pemilu 2019. Bebas saja kalau setelah itu hendak mengikuti perhitungan suara, katakanlah sebagai bagian dari

tanggung jawab moral turut mengawal proses demokrasi.

Setelah memilih

Betul, setelah pemungutan suara, agenda di TPS selanjutnya adalah penghitungan suara. Ini yang nantinya akan menghasilkan formulir C1, basis dari segala hasil penghitungan yang kelak ditetapkan KPU sebagai hasil Pemilu 2019.

Rekapitulasi kemudian akan berlanjut berjenjang, ke kecamatan sampai tingkat nasional.

HAK MASYARAKAT DALAM PENGHITUNGAN SUARA



**MENYAKSIKAN DAN MENGAWASI
PROSES PENGHITUNGAN SUARA**

**MENDOKUMENTASIKAN DENGAN
ALAT PEREKAM/KAMERA/HANDPHONE**



**MENYAMPAIKAN KEBERATAN KEPADA
KETUA KPWS MELALUI PANWAS ATAU SAKSI**


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Imam Bonjol No. 29
Menteng, Jakarta 10310
Telp. 021-31937223
www.kpu.go.id

Hak Masyarakat dalam Penghitungan Suara -
(DOK KPU)

Tantangan sesudah hari pemungutan suara dan rekapitulasi suara, terutama setelah hasil Pemilu 2019


ditetapkan dan diumumkan, adalah soal kita sebagai bangsa dan warga negara Indonesia. Apa pula ini?

Ada tantangan bersama setelah hari pemungutan suara dan penetapan hasil, yaitu merekatkan kembali Indonesia. Maksudnya?

Buat kita semua, harus diakui bahwa selama berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun sejak Pemilu 2014, kita sibuk berkubu.

Tantangan buat kita bersama setelah pesta demokrasi ini usai adalah merekatkan ulang hal-hal yang mungkin sempat terkoyak selama ini, sembari mengawal kinerja mereka yang kita embani amanat, baik di legislatif maupun eksekutif. Mari bersama-sama memanusiakan diri kembali.

BAGIAN 4 Contoh Pelaksanaan Pemilu Serentak di Kota Tangerang



Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabilitas dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu secara periodik sudah berlangsung sejak tahun 1955, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan Pilkada Gelombang 1 dan 2 lalu yang berjalan relatif cukup lancar dan aman.

Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari sistem otoritarian, penyelenggaraan Pemilu 2004 yang terdiri dari pemilu legislatif dan Pemilu Presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan kekacauan menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini. Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji dengan momentum pemilihan Kepala Daerah langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Momentum pilkada idealnya dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi.

Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maupun UU No 8 Tahun 2015 Melalui pilkada langsung dan serentak, kita berupaya untuk memperbaiki perjalanan demokrasi yang berlangsung selama ini, seperti memutus penyalahgunaan kekuasaan yang menjadi kelemahan pada mekanisme demokrasi sebelumnya. Sebab, kekuasaan sendiri telah menyebar hingga ke daerah. Pada titik inilah, demokrasi lokal akan menjadi sokoguru demokrasi nasional, seklaigus akan menentukan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Harapan besar mengenai implikasi Pilkada langsung ini, rakyat berharap dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam undang-undang, sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah. Implikasi lebih lanjut melalui pemahaman undang-undang tersebut akan membuat rakyat menjadi paham politik, membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik, serta

masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik.

Momentum Partisipasi Masyarakat

Tidak terlalu sulit untuk menemukan individu-individu yang bersikap apatis terhadap persoalan politik dalam kehidupan sehari-hari. Sudah berserakan anggapan lumrah bahwa politik merupakan ranah yang penuh dengan intrik dan licik.

Hal seperti di atas tentu dapat dengan mudah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika disinggung seputar pilkada, caleg dan pilpres mereka (rakyat golongan menengah kebawah) cenderung menghindari dan seakan-akan tidak ingin tahu. Bahkan mereka cenderung merespon dengan jawaban tidak tahu dan bisa juga naik pitam. Sikap seperti ini tentunya sangat memengaruhi dan bahkan mengancam terhadap proses demokrasi di negara bangsa yang bernama Indonesia ini.

Sikap tidak acuh seperti di atas akan berakibat pada menurunnya partisipasi secara elektoral. Pemilu

sebagai salah satu instrumen proses pergantian kepemimpinan dalam negara demokratis mendapat perhatian yang lebih. Pesta rakyat lima tahunan menjadi tanda bahwa negara ini merupakan negara demokratis. Milbart dan Goel, membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori; pertama, apatis yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Mereka adalah warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih, hal ini kadang dianggap sebagai tindakan “haram” dalam proses demokrasi apalagi memobilisasi masyarakat untuk tidak ikut memilih. Di sisi lain, hal ini ditafsirkan.

Sebagai sikap politik, karena pesimis terhadap proses dan hasil pemilu. Walau pun penurunan partisipasi dianggap lumrah di beberapa negara demokratis. Tentunya temuan di atas tadi mengindikasikan adanya penurunan kepercayaan, baik terhadap pemerintah bahkan tidak terkecuali kepada partai politik. Ada semacam evaluasi kinerja

pemerintah dari masyarakat yang menjadi faktor menurunnya partisipasi pada saat pilpres dan pemilu.

Kaitannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam pilkada, legitimasi masyarakat secara kuantitatif sangat berpengaruh terhadap calon pemimpin yang terpilih. Selain itu, inti (core) dari demokrasi, partisipasi masyarakat sangat berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik dari setiap warga Negara. KPU RI merilis bahwa Pilkada serentak Gelombang Pertama pada 9 Desember 2015 lalu, partisipasi pemilik suara mencapai 70 persen secara Nasional dan sekira 30 persen pemilih yang tidak memberikan hak suaranya.

Politik Uang

Pilkada damai, bersih dan jujur pada hakikatnya adalah keniscayaan yang harus diwujudkan dalam setiap momentum politik. Walaupun realitasnya, masih ada oknum yang bermain curang, yakni menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan politik. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengeliminasi nilai-nilai agama,

nilai moral atau etika yang telah tertanam dan terbangun sejak lama melalui proses pendidikan.

Hal tersebut patut diwaspadai, atau dicegah mulai diri sendiri dan orang-orang disekitar kita (ibda' binafsik tsumma man ta'ulu). Diperlukan kesadaran kolektif (bersama), oleh seluruh elemen masyarakat agar menghasilkan pilkada yang bermartabat dan melahirkan pemimpin yang amanah sikap apatis rakyat di atas akan berdampak pada semakin maraknya praktek-praktek oknum yang kurang bertanggung jawab (baca: money politic). Tentunya tidak ada seseorang yang bertindak tanpa dimobilisasi. Akan tetapi pertanyaannya mobilisasi seperti apa? Jika mobilisasi sekedar memberi penyadaran terhadap pentingnya partisipasi dan pendidikan politik tentunya dalam batas-batas yang wajar. Mobilisasi yang dimaksud yakni berupa insentif uang dan sejenisnya.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, toleransi pemilih terhadap politik uang cukup tinggi. "Sebanyak 41,5 persen pemilih menilai politik uang sebagai suatu kewajaran dan hanya 57,9 persen yang menilai politik uang tak bisa diterima.

Sementara itu, sekira 28,7 persen responden menyatakan akan memilih calon yang memberi uang. "10,3 responden akan memilih calon yang memberi uang paling banyak,".

Direktur Eksekutif Indikator politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, menyebutkan, salah satu faktor yang menyebabkan politik uang masih digemari masyarakat Indonesia, karena tingkat pendidikan yang rendah. "Faktor yang sangat berkaitan dengan sikap terhadap politik uang adalah tingkat pendidikan dan pendapatan," ujarnya.

Partai politik seakan mempersubur sikap apatis masyarakat. Sederetan anggota partai politik yang menjadi tersangka korupsi menjadi salah satu alasan. Perilaku parpol yang terkesan kurang konsisten juga menumbuhkan semakin menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pada akhirnya berdampak pada pilihan golput. Perilaku masyarakat ini terjadi karena akumulasi kekecewaan terhadap partai politik.

Ketidak konsistenan partai politik menjadi salah satu yang paling berpengaruh terhadap

menurunnya partisipasi masyarakat pada saat pemilu. Partai politik seakan menjadi biang keladi dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara bangsa (baca: korupsi). Konsep Machiavelli dimana perilaku cenderung berubah dan seakan tergantung pada kepentingan sesaat menjadi gambaran perilaku partai politik dewasa ini.

Negara kaya tentunya membutuhkan pemimpin dan wakil rakyat yang mempunyai kemampuan sepadan dengan luas wilayah Indonesia. Negarawan yang dibutuhkan juga harus mempunyai sikap berani, sehingga dia akan menjadi garda terdepan ketika bangsanya dilecehkan dan dipermalukan dimuka umum. Masyarakat tidak seharusnya menutup mata terhadap politik apalagi bersikap tidak acuh yang ditandai dengan tidak memberikan suaranya ketika pemilu.

Kesadaran untuk berpartisipasi akan membantu negara bangsa keluar dari berbagai problem yang seakan tidak berkesudahan. Partisipasi rakyat menemukan Momentumnya pada Pilkada serentak, pilpres dan pemilu 2019. Momentum tersebut juga

memberi peluang untuk keluar dari kemelut bangsa ini. sehingga partisipasi rakyat dan pilihannya menjadi penentu arah negara bangsa selanjutnya.

Pengawasan Partisipatif

Pada Juni 2019 Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), mengumumkan hasil pengawasan terhadap penyelenggara Pemilu serentak 2019. Sedikitnya terdapat 25 catatan penting tentang lemahnya penyelenggara pemilu sehingga banyak di temukan TPS harus menjalankan Pemilihan Suara Ulang (PSU) maupun pemilihan suara Susulan. Di Kota Tangerang saja Bawaslu Kota Tangerang menemukan hasil pengawasan sebanyak 22 TPS yang di PSU di enam kecamatan, yakni Kecamatan Benda, Cipondoh, Jatiuwung, Cibodas, Karawaci, Larangan. Belum lagi temuan banyaknya pegawai negeri sipil yang tidak netral dalam komposisinya sebagai abdi negara yang di haruskan untuk netral.

Kita mengerti bagaimana sibuknya penyelenggara pilkada (KPU) baik di kabupaten, kota, provinsi dan pusat dalam menyiapkan semua tahapan pilkada langsung. Kita juga mengerti bagaimana

masyarakat yang dalam hal ini memiliki hak memilih, tentu saja juga menyita waktu untuk bertemu dan mendengarkan ceramah dari para pasangan calon maupun tim suksesnya. Demikian juga kita mengerti bagaimana aparat keamanan dalam menyiapkan pengamanan prima agar pilkada langsung itu berjalan dengan tertib dan aman.

Belum lagi mengenai konflik yang terjadi setelah pembacaan hasil pilkada. Mahfud MD, ketika masih memimpin Mahkamah Konstitusi, menangani 396 gugatan sengketa pilkada sepanjang 5 tahun. Jumlah tersebut, menurutnya, mencapai 80 persen dari seluruh pilkada di Indoneisa. Sebagai contoh, pada tahun 2012, sebanyak 77 daerah melaksanakan pilkada (saat itu namanya pemilukada) yang terdiri atas 6 provinsi, 18 kota, dan 53 kabupaten di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sengketa yang diajukan ke MK berasal dari 4 provinsi, 12 kota, dan 43 kabupaten. Totalnya berjumlah 59 daerah atau 76,62 persen pilkada yang di sengketakan ke MK. Menurut Mahfud MD, hamper 100 persen pilkada di Indoneisa

bermasalah (walaupun tidak semua berperkara di MK).

Harapan

Melalui pilkada serentak, suksesi kepemimpinan lokal berada dalam siklus yang tertib dan tertata rapi. Melalui pilkada serentak, kita dapat mengurangi aktivitas politik warga Negara, sehingga masyarakat dapat bekerja dengan tenang. Pemerintah daerah akan lebih berkonsentrasi pada implementasi program-program pembangunan di wilayah masing-masing. Gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota juga akan lebih fokus merealisasikan janji-janji kampanye, sehingga tidak lagi berpikir mengenai pelaksanaan pilkada yang tidak kunjung selesai.

Dengan demikian, pilkada serentak akan membangun budaya politik baru dalam demokrasi Indonesia. Pilkada serentak menjadi eksperimentasi dari budaya politik baru dalam bentuk kebebasan yang beradab, sehingga proses pelaksanaan sampai penentuan hasil akan berlangsung secara beradab pula.

BAGIAN 5 KESIMPULAN

Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih berdasarkan ketentuan undang - undang pemilihan umum dengan usia minimal 17 tahun atau sudah/pernah kawin serta baru pertama kali mendapatkan hak suara pada saat pemilu dilaksanakan. Perilaku pemilih (voting behavior) dapat dianalisis dengan tiga pendekatan, antara lain (a) Pendekatan Sosiologis, (b) Pendekatan Psikologis, (c) Pendekatan Rasional. Pendekatan yang digunakan dalam ha ini adalah pendekatan rasional, yaitu pertimbangan untung rugi dalam memilih partai atau kandidat calon pemimpin, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih yang dilakukan oleh siswa sebagai pemilih pemula atau masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*.
Jakarta : Grasindo

Setiawan, Heri. 2019. Ini Tujuan Pemilu yang Harus
Kamu Pahami, Biar Nggak Golput atau Asal
Pilih. Diakses dari
[https://www.liputan6.com/citizen6/read/387154
5/ini-tujuan-pemilu-yang-harus-kamu-pahami-
biar-nggak-golput-atau-asal-pilih](https://www.liputan6.com/citizen6/read/3871545/ini-tujuan-pemilu-yang-harus-kamu-pahami-biar-nggak-golput-atau-asal-pilih)

Panduan Lengkap buat Pemilih Pemilu 2019.
Kompas.com. [https://jeo.kompas.com/panduan-
lengkap-buat-pemilih-pemilu-2019](https://jeo.kompas.com/panduan-lengkap-buat-pemilih-pemilu-2019)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM